

**IMPLEMENTASI ASAS AKSESIBILITAS DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 DI KOTA BANDUNG:
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

Syifa Mardhiah Hanifah¹, Ending Solehudin², Yana Sutiana³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: syifahanifah106@gmail.com

Email: endingsolehudin@uinsgd.ac.id; yanasutiana@uinsgd.ac.id.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the accessibility principle in fulfilling the political rights of persons with disabilities in the 2024 Election in Bandung City, focusing on public policy aspects and field practices. This study employed an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews with persons with disabilities and polling station (KPPS) officers, supported by a literature review. The results indicate that the implementation of the accessibility principle has not been optimal, as indicated by limited physical access to polling stations (TPS), the unequal distribution of disability-friendly facilities, and a lack of understanding among officers in providing inclusive services. Furthermore, administrative constraints and suboptimal data collection on voters with disabilities also impact the level of political participation of this group, indicating a gap between formulated policies and their implementation in the field. This study confirms that accessibility in elections is not solely related to the provision of facilities, but also concerns policy design, the capacity of election administrators, and the involvement of groups with disabilities in the planning process. Therefore, strengthening more inclusive public policies is necessary through improving the quality of officer training, improving data collection systems, and providing infrastructure tailored to the needs of persons with disabilities. Keywords: Accessibility, Election, Disability, Public Policy, Policy Implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Bandung dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan publik dan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan penyandang disabilitas dan petugas KPPS serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas aksesibilitas belum berjalan optimal, yang ditandai dengan keterbatasan akses fisik menuju TPS, belum meratanya fasilitas yang ramah disabilitas, serta kurangnya pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan yang inklusif. Selain itu, kendala administratif dan belum optimalnya pendataan pemilih disabilitas turut memengaruhi tingkat partisipasi politik kelompok tersebut, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas dalam Pemilu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut desain kebijakan, kapasitas penyelenggara, serta pelibatan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan publik yang lebih inklusif melalui peningkatan kualitas pelatihan petugas, perbaikan sistem pendataan, serta penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kata kunci: Aksesibilitas, Pemilu, Disabilitas, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen paling penting dalam sistem demokrasi konstitusional. Melalui Pemilu, warga negara dapat menjalankan hak politiknya untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, jaminan atas hak politik tersebut ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya, hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi politik tidak selalu dapat diakses secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat. Penyandang disabilitas, sebagai salah satu kelompok rentan, masih sering menghadapi hambatan dalam menggunakan hak pilihnya secara penuh. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat fisik, seperti akses menuju tempat pemungutan suara (TPS) yang belum ramah disabilitas, tetapi juga bersifat administratif dan sosial, misalnya keterbatasan alat bantu bagi pemilih tunanetra serta kurangnya pemahaman petugas Pemilu mengenai pelayanan yang inklusif.

Kesadaran terhadap pentingnya Pemilu yang inklusif sebenarnya sudah mulai tercermin dalam regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit memasukkan asas aksesibilitas sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu. Pasal 5 UU Pemilu menegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aksesibilitas. Kehadiran asas aksesibilitas ini menunjukkan bahwa Pemilu tidak cukup dipahami hanya sebagai prosedur formal, tetapi juga harus dapat diikuti oleh semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, kewajiban negara dalam menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas juga diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 29 CRPD menegaskan bahwa negara harus memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak untuk memilih secara mandiri dan rahasia. Dengan demikian, aksesibilitas Pemilu bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari pemenuhan hak asasi dan prinsip kesetaraan kewarganegaraan.

Dalam perkembangan kajian akademik, isu Pemilu inklusif dan hak politik penyandang disabilitas semakin banyak dibahas oleh para peneliti. Beberapa studi menekankan bahwa aksesibilitas Pemilu merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi substantif. Penelitian-penelitian di bidang hukum Pemilu juga menunjukkan bahwa hambatan akses bagi penyandang disabilitas seringkali kali bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya implementasi di tingkat teknis dan institusional. Dengan kata lain, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Di Indonesia, kajian mengenai hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu umumnya berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan atau evaluasi kebijakan penyelenggara Pemilu. Namun, masih relatif sedikit penelitian yang mengaitkan persoalan ini dengan studi empiris di tingkat lokal, khususnya pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Selain itu, pembahasan mengenai Pemilu aksesibel juga jarang dihubungkan dengan perspektif ketatanegaraan Islam, terutama dalam kerangka *siyāṣah dustūriyyah* yang menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana asas aksesibilitas dalam Pasal 5 UU Pemilu diimplementasikan dalam Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung. Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota besar dengan infrastruktur Pemilu yang cukup berkembang, namun masih ditemukan laporan dan temuan terkait hambatan aksesibilitas di TPS bagi pemilih disabilitas. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan analisis hukum positif Pemilu dengan prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah*. Pada perspektif ini, penyelenggaraan Pemilu seharusnya mencerminkan nilai *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwāh* (kesetaraan), dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan). Pemilu yang belum aksesibel tidak hanya dapat dipahami

sebagai kelemahan administratif, tetapi juga sebagai belum terpenuhinya tanggung jawab negara dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan Pemilu dan temuan empiris melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik Pemilu (*das sein*) dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Pembahasan dalam artikel ini akan dimulai dengan menguraikan implementasi asas aksesibilitas dalam Pemilu 2024 di Kota Bandung. Selanjutnya, artikel ini akan membahas kendala-kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Pada bagian akhir, temuan tersebut akan dianalisis melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah* serta diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola Pemilu yang inklusif di Indonesia.

Dalam kajian mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran awal mengenai kondisi di lapangan, meskipun belum secara spesifik menyentuh konteks Pemilu. Salah satu penelitian yang cukup relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Slamet Thohari mengenai pandangan masyarakat dan aksesibilitas fasilitas publik di Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya melihat kondisi fisik fasilitas publik, tetapi juga mencoba memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas publik di Kota Malang masih belum memenuhi standar aksesibilitas. Bahkan, tidak ditemukan fasilitas yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai aksesibel sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa masih terdapat pandangan negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas, seperti anggapan bahwa mereka adalah kelompok yang “tidak sempurna” dan perlu dipisahkan dalam sistem khusus. Pandangan seperti ini secara tidak langsung memperkuat kondisi eksklusi sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas, termasuk dalam hal akses terhadap fasilitas publik.

Jika diperhatikan lebih dalam, penelitian tersebut memiliki fokus yang cukup luas, yaitu pada aksesibilitas fasilitas publik secara umum, seperti tempat ibadah, instansi pemerintah, fasilitas pendidikan, dan layanan publik lainnya. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengukur tingkat aksesibilitas melalui indikator-indikator fisik seperti ramp, guiding block, toilet khusus, dan area parkir. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk persentase untuk menunjukkan tingkat aksesibilitas secara keseluruhan.

Di sisi lain, terdapat juga penelitian lain yang umumnya membahas isu serupa dalam konteks kebijakan atau perlindungan hak penyandang disabilitas, yang cenderung menekankan pada aspek normatif atau regulatif. Penelitian-penelitian tersebut biasanya menyoroti bahwa secara hukum, negara telah memiliki berbagai regulasi yang menjamin hak penyandang disabilitas, namun implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Fokusnya lebih banyak pada kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan, tanpa menggali secara mendalam pengalaman langsung dari penyandang disabilitas sebagai subjek utama.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengambil fokus yang lebih spesifik, yaitu pada pelaksanaan asas aksesibilitas dalam Pemilu, khususnya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aksesibilitas dalam konteks fasilitas publik secara umum, penelitian ini justru melihat bagaimana aksesibilitas diterapkan dalam ruang demokrasi, yang secara langsung berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.

Selain itu, pendekatan yang digunakan juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris di lapangan. Melalui wawancara dengan penyandang disabilitas dan petugas KPPS, penelitian ini

berusaha menangkap pengalaman nyata yang seringkali tidak terlihat dalam data statistik maupun analisis regulasi semata.

Perbedaan lain yang menjadi nilai tambah penelitian ini adalah penggunaan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* sebagai kerangka analisis. Perspektif ini memberikan dimensi normatif yang lebih luas, tidak hanya dalam arti hukum positif, tetapi juga dalam konteks nilai-nilai keadilan (*al-‘adālah*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Dengan demikian, persoalan aksesibilitas dalam Pemilu tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis atau administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Dengan melihat perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berupaya mengisi celah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengkaji aksesibilitas dalam konteks Pemilu secara lebih spesifik, sekaligus mengaitkannya dengan pengalaman empiris dan perspektif normatif dalam *siyāṣah dustūriyyah*. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif, baik secara teoritis maupun praktis, dalam upaya mewujudkan Pemilu yang inklusif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur asas aksesibilitas dalam Pemilu, tetapi juga melihat bagaimana implementasinya di lapangan, khususnya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berusaha memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif subjek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyandang disabilitas sebagai pemilih serta petugas KPPS sebagai penyelenggara di tingkat lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk menggali informasi terkait pengalaman, kendala, serta bentuk pelayanan yang diterima selama proses Pemilu berlangsung. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan aksesibilitas Pemilu, hak politik penyandang disabilitas, dan kebijakan publik. Data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis serta membandingkan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mengolah data hasil wawancara dan studi pustaka secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola, kesenjangan, dan hubungan antar data. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi asas aksesibilitas dalam Pemilu.

PEMBAHASAN

Implementasi Asas Aksesibilitas dalam Pemilu 2024 di Kota Bandung

Implementasi asas aksesibilitas dalam Pemilu 2024 pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga telah mengeluarkan pedoman teknis terkait penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel. Secara normatif, hal ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas, diketahui bahwa tidak semua tempat pemungutan suara (TPS) memiliki fasilitas yang memadai. Beberapa TPS masih sulit diakses oleh pengguna kursi roda, baik karena kondisi lokasi maupun desain tempat yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

52

Indexed:



tidak ramah disabilitas. Selain itu, akses menuju TPS juga menjadi kendala tersendiri, terutama bagi penyandang disabilitas yang berdomisili di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi TPS. Akibatnya, hak politik penyandang disabilitas tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Dari sisi penyelenggara, petugas KPPS pada umumnya telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemilih disabilitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan pemahaman terkait ragam jenis disabilitas dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini berdampak pada kurang tepatnya bentuk pelayanan yang diberikan di lapangan. Misalnya, tidak semua petugas memahami cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tertentu atau mengetahui alat bantu yang dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada petugas belum sepenuhnya menyentuh aspek inklusivitas secara mendalam. Jika dilihat secara keseluruhan, implementasi asas aksesibilitas dalam Pemilu 2024 masih berada pada tahap “sebagian terpenuhi”. Artinya, secara normatif sudah cukup jelas, tetapi dalam praktiknya belum berjalan secara merata. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis agar prinsip aksesibilitas tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh penyandang disabilitas. Diperlukan adanya evaluasi dan perbaikan untuk memenuhi asas aksesibilitas secara menyeluruh tidak hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Kendala dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam Pemilu adalah keterbatasan akses fisik menuju TPS. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat TPS yang lokasinya sulit dijangkau, terutama bagi pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas fisik lainnya. Selain itu, tidak semua TPS dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti jalur landai atau ruang yang cukup untuk mobilitas. Kondisi ini membuat sebagian penyandang disabilitas mengalami kesulitan bahkan sebelum sampai ke bilik suara. Hal ini menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas fisik masih menjadi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selain kendala fisik, persoalan administratif juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Proses perpindahan memilih yang diberikan dalam waktu terbatas, kurang dari satu bulan, menyulitkan sebagian penyandang disabilitas untuk menyesuaikan diri dengan prosedur yang ada. Dalam beberapa kasus, keterbatasan informasi juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, tidak semua pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi Pemilu belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi khusus yang dihadapi oleh kelompok disabilitas (Burchardt, 2021; Suharto, 2021). Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah masih rendahnya tingkat pemahaman petugas KPPS terhadap ragam jenis disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara, tidak semua petugas memiliki kemampuan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Selain itu, kurangnya pelatihan yang spesifik membuat pelayanan yang diberikan cenderung bersifat umum. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengalaman pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, peningkatan kapasitas petugas menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.

Jika dikaitkan dengan studi terkini, persoalan aksesibilitas dalam Pemilu tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga dengan desain kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak melibatkan kelompok disabilitas sejak tahap perencanaan cenderung menghasilkan implementasi yang kurang efektif. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut terlihat dari belum optimalnya pendataan serta kurangnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan Pemilu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, rendahnya keterwakilan penyandang disabilitas dalam lembaga legislatif juga menjadi bagian dari permasalahan yang lebih luas. Diskriminasi sosial dan stigma yang masih berkembang di masyarakat memengaruhi peluang penyandang disabilitas untuk terlibat dalam

politik praktis. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada saat Pemilu berlangsung, tetapi juga dalam sistem politik secara umum.

Selain kendala fisik dan administratif yang telah dijelaskan sebelumnya, persoalan aksesibilitas dalam Pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kebijakan tersebut dirancang sejak awal. Dalam banyak kasus, kebijakan yang bersifat umum sering kali belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok disabilitas. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya fasilitas yang benar-benar menyesuaikan dengan ragam jenis disabilitas di lapangan. Padahal, aksesibilitas tidak cukup dipahami sebagai penyediaan fasilitas dasar, tetapi juga mencakup kesesuaian layanan dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, persoalan ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang digunakan masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya inklusif. Jika dikaitkan dengan studi terkini, hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam Pemilu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses fisik, kurangnya informasi yang ramah disabilitas, serta minimnya pelibatan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan merupakan faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik mereka (Schur et al., 2020; Powell, 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan aksesibilitas tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan struktur kebijakan yang lebih luas. Dalam konteks penelitian ini, temuan lapangan menunjukkan pola yang serupa, terutama terkait kurang optimalnya pendataan dan sosialisasi.

Selain itu, rendahnya pemahaman petugas KPPS juga menjadi indikator bahwa aspek sumber daya manusia belum mendapatkan perhatian yang cukup. Pelatihan yang diberikan selama ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas kebutuhan penyandang disabilitas. Akibatnya, pelayanan yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kondisi pemilih di lapangan. Padahal, dalam pelayanan publik, kualitas interaksi antara petugas dan pengguna layanan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Karena pelayanan publik yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kapasitas dan sensitivitas penyelenggara dalam memahami kebutuhan kelompok rentan (Hidayat, 2020; Utami, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas petugas bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek empati dan pemahaman sosial.

Di sisi lain, persoalan representasi politik penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari permasalahan yang lebih luas. Diskriminasi dan stigma sosial yang masih berkembang di masyarakat berpengaruh terhadap peluang penyandang disabilitas untuk terlibat dalam politik praktis (Lord & Stein, 2021; Ramadhan, 2022). Kondisi ini menyebabkan partisipasi mereka cenderung terbatas hanya sebagai pemilih, belum sampai pada tahap sebagai pengambil kebijakan. Padahal, keterwakilan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok disabilitas dapat terakomodasi dalam proses politik. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak politik tidak cukup hanya berhenti pada aspek memilih, tetapi juga perlu mendorong keterlibatan yang lebih luas.

Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Pemilu Aksesibel

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam hal partisipasi politik (Iqbal, 2014; Djazuli, 2003). Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menjadi landasan utama dalam melihat apakah suatu kebijakan atau praktik telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks ketatanegaraan. Prinsip keadilan (*al-'adālah*) menuntut agar setiap warga negara diperlakukan secara layak dan tidak mengalami diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas (Iqbal, 2014). Dalam konteks Pemilu, keadilan tidak cukup dimaknai sebagai pemberian hak memilih secara formal, tetapi juga mencakup kemudahan nyata dalam menggunakan hak tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penyandang disabilitas yang kesulitan

mengakses TPS atau bahkan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Sari, 2021).

Selanjutnya, prinsip kesetaraan (*al-musāwāh*) menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (Djazuli, 2003). Namun, kesetaraan dalam hal ini tidak berarti perlakuan yang identik, melainkan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Dalam konteks penyandang disabilitas, kesetaraan justru menuntut adanya fasilitas khusus sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi mereka (Sholeh, 2014; Thohari, 2017). Jika dikaitkan dengan temuan di lapangan, masih terbatasnya fasilitas yang ramah disabilitas serta kurangnya pemahaman petugas menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan belum sepenuhnya diimplementasikan. Penyandang disabilitas memang diperlakukan sama secara formal sebagai pemilih, tetapi belum sepenuhnya difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) juga menjadi aspek penting dalam *siyāsah dustūriyyah*. Suatu kebijakan dikatakan baik apabila memberikan manfaat yang luas bagi Masyarakat (Djazuli, 2003). Dalam konteks Pemilu, kemaslahatan tercermin dari terselenggaranya proses demokrasi yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian, masih adanya hambatan aksesibilitas menunjukkan bahwa manfaat dari penyelenggaraan Pemilu belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum tercapai secara optimal (Kurniawan, 2022; Wibowo, 2023). Dalam kajian *fiqh siyāsah*, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sebagai bagian dari amanah kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai wewenang, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Pemilu yang belum sepenuhnya aksesibel dapat dilihat sebagai belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Jika dilihat dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, permasalahan aksesibilitas dalam Pemilu tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut pemenuhan nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin hak politik seluruh warga negara secara adil dan setara (Asshiddiqie, 2010; Huda, 2015). Oleh karena itu, perbaikan yang dilakukan tidak cukup hanya pada aspek fasilitas, tetapi juga perlu menyentuh pada kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan pemahaman penyelenggara, serta perubahan cara pandang terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek penuh dalam kehidupan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas aksesibilitas dalam Pemilu 2024 belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat jaminan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, seperti keterbatasan akses menuju tempat pemungutan suara (TPS) dan belum meratanya fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga mencakup aspek administratif, seperti keterbatasan waktu dalam pengurusan perpindahan memilih. Selain itu, kurangnya pemahaman petugas KPPS terhadap ragam jenis disabilitas serta belum optimalnya pendataan pemilih disabilitas turut memperkuat hambatan dalam pelaksanaan Pemilu yang inklusif. Di sisi lain, penyandang disabilitas juga masih menghadapi tantangan dalam partisipasi politik yang lebih luas, khususnya dalam hal keterwakilan di lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial dan struktural yang masih berkembang di masyarakat.

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kondisi tersebut mencerminkan bahwa prinsip keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) belum sepenuhnya terwujud dalam penyelenggaraan Pemilu. Aksesibilitas yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip dasar demokrasi

masih cenderung dipahami sebagai aspek tambahan, bukan sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mewujudkan Pemilu yang benar-benar inklusif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas penyelenggara, perbaikan sistem pendataan pemilih disabilitas, pemerataan infrastruktur yang ramah disabilitas, serta pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi Pemilu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya hak politik seluruh warga negara secara setara.

REFERENSI

- Appelbaum, L. D. (2020). Ensuring equal access in elections. *Election Law Journal*, 19(2), 123-135.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burchardt, T. (2021). Equality and disability inclusion in public policy. *Social Policy & Administration*, 55(3), 457-472.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, T. (2020). Kebijakan publik dan inklusivitas sosial di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 89-102.
- Huda, N. (2015). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Kanter, A. S. (2022). Disability rights and democratic participation. *International Journal of Human Rights*, 26(4), 589-606.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Pedoman teknis pemilu aksesibel*. Jakarta: KPU.
- Kurniawan, B. (2022). Aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 145-158.
- Lord, J. E., & Stein, M. A. (2021). Political participation of persons with disabilities. *Human Rights Quarterly*, 43(2), 321-345.
- Powell, A. (2021). Barriers to voting for people with disabilities. *Disability & Society*, 36(7), 1058-1072.
- Pratama, R. (2022). Implementasi kebijakan pemilu inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 120-134.
- Priestley, M., Stickings, M., Loja, E., Grammenos, S., Lawson, A., & Waddington, L. (2022). Electoral participation and disability. *European Journal of Political Research*, 61(3), 739-759.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, F. (2022). Partisipasi politik kelompok disabilitas dalam pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(1), 33-47.
- Sari, D. P. (2021). Perlindungan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 456-470.
- Schur, L., Ameri, M., & Kruse, D. (2020). Disability, voter turnout, and voting accessibility. *Political Research Quarterly*, 73(3), 652-667.
- Sholeh, A. (2014). Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 1-12.
- Stein, M. A. (2020). Disability and inclusive governance. *World Development*, 132, 104998.
- Suharto, E. (2021). Kebijakan sosial dan disabilitas di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 1-15.
- Thohari, S. (2017). Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(1), 35-44.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.
- Utami, S. (2021). Peran negara dalam pemenuhan hak disabilitas. *Jurnal HAM*, 12(2), 145-160.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

Wawancara dengan anggota komunitas penyandang disabilitas. (2026).

Wawancara dengan petugas KPPS. (2026).

Wibowo, A. (2023). Aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah. *Jurnal Governance*, 8(1), 55-68.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

57

Indexed:

